

BAB IV

Strategi Keberhasilan Chevron di Indonseia

A. Hubungan antara liberalisasi ekonomi dan liberalisasi politik

Dalam liberalisasi ekonomi ada keterkaitan dengan liberalisasi politik. Hubungan ini menjelaskan keterkaitan ekonomi politik dan ekonomi liberal serta korelasi positive antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Adanya hubungan otoriterisme dengan liberalisasi ekonomi, jika sistem politik yang terbuka dan representatif maka kekuatan-kekuatan demokrasi akan menolak perdagangan bebas dan deregulasi lainnya yang mengancam kepentingan kelompok ekonomi yang rawan kompetisi atau yang dilindungi. Sebaliknya sistem yang otoriter bisa melindungi para pemangku kepentingan yang menjalankan deregulasi dan mengabaikan protes-protes dari kepentingan yang dirugikan.

Dalam sejarah perkembangan Indonesia adanya proteksi yang tinggi dalam perekonomian sudah melekat sejak era kolonialisme. Berbagai restriksi impor sudah digunakan pada tahun 1930 an. Akan tetapi pergeseran ekonomi Indonesia kearah yang liberal terjadi ketika Indonesia menyetujui perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Sebelumnya negara Filiphina pernah mengusulkan pasar bersama (*Common Market*) di negara-negara ASEAN, tetapi gagasan ini tidak terwujud karena adanya penolakan dari Indonesia. Ini membuktikan adanya pergeseran struktur perekonomian

Indonesia ke arah yang lebih liberal. Hal ini banyak dipengaruhi dari faktor eksternal.

Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa Indonesia bisa berkembang kearah yang lebih liberal, transparan dan partisipatif baik ekonomi maupun politik, tetapi perkembangan demikian menghadapi banyak halangan dan kesulitan, dan tidak bisa diramalkan. Hal ini terbukti dengan adanya liberalisasi ekonomi yang terjadi di sektor minyak dan gas dimana pemerintah dengan alasan bahwa UU sebelumnya sudah tidak sesuai dengan globalisasi jaman sekarang maka pemerintah menerbitkan UU Migas No 22 Tahun 2001 menggantikan kedua UU Migas sebelumnya yaitu UU No 44/Prp/1960 yang berisi tentang Migas kekayaan nasional dikuasai oleh negara, dilaksanakan oleh perusahaan negara dan status investor sebagai kontraktor perusahaan negara serta UU No. 8/1971 : Satu-satunya perusahaan negara migas nasional yang menangani seluruh kegiatan migas di tangan Pertamina.

Undang-Undang migas yang terbaru (UU no 22 tahun 2001) ini dikatakan liberal, ini terlihat dari dibukanya seluruh sektor kegiatan migas bagi Badan Usaha (BU) maupun Badan Usaha Tetap (BUT) baik di kegiatan hulu untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas maupun di kegiatan hilir termasuk melakukan kegiatan niaga (penjualan) BBM di dalam negeri. Demikian pula termasuk kegiatan hilir terbuka bagi Badan Usaha, termasuk investor asing yang membentuk Badan Usaha dapat melakukakan penjualan BBM di dalam negeri setelah mendapatkan izin dari pemerintah.

Membandingkan kedua politik pengelolaan migas sebelum dan sesudah reformasi, yang sangat mendasar adalah bahwa dengan UU Migas No 22 Tahun 2001, "kadar" kedaulatan Indonesia atas Migas telah berkurang dibandingkan dengan kedaulatan Migas sebelumnya. Walaupun hak kuasa mineral masih berada pada negara, namun hak sebagian kuasa usaha pertambangan diberikan kepada pihak ketiga (termasuk asing) yang diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Ini sejalan dengan perkembangan ditingkat global yang kian mengarah kepada liberalisasi ekonomi dimana aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Semakin berkurangnya kemampuan dana pemerintah memaksa pemerintah untuk mengurangi perannya dalam perekonomian.

Dalam UU No 22 tahun 2001 ini juga telah mengubah status Pertamina menjadi PT (Persero) dan mengubah fungsi Pertamina yang sebelumnya mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan migas dalam UU ini dirubah fungsinya sama seperti badan usaha maupun badan usaha tetap (asing) baik dalam kegiatan hulu maupun hilir. Kemudian dalam UU ini juga telah di bentuk Badan Pelaksana yang bukan perusahaan negara menggantikan fungsi Pertamina dalam manajemen Kontrak Kerja Sama (KKS) di kegiatan hulu. Membentuk BPH Migas menggantikan fungsi Pertamina di kegiatan hilir, khusus pengaturan penjualan BBM dan gas bumi di dalam negeri.

Pembentukan Badan Pelaksana (BP Migas) yang bukan merupakan perusahaan negara (BUMN) diberi kuasa pertambangan untuk melakukan

manajemen kegiatan Kontrak Kerja Sama di kegiatan hulu, berpotensi mengakibatkan Indonesia tidak mandiri dalam pengelolaan industri migas dan bahkan akan selamanya tergantung dari pihak asing. Pada akhir 2012 Badan Pelaksana Migas di bubarkan. Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas dengan alasan BP Migas ketidaksesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku. MK menyatakan frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 Ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.³⁶

B. Upaya Chevron Menjadi Perusahaan Eksplorasi Minyak Terbesar di Indonesia

1. Chevron memanfaatkan UU migas no 22 tahun 2001

Chevron memanfaatkan UU migas no 22 tahun 2001 yang dianggap sangat liberal tersebut sehingga berhasil menjadi perusahaan eksplorasi migas terbesar di Indonesia. Pada UU migas no 22 tahun 2001 pasal 11 ayat 1 "Kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana". Dengan berlakunya UU tersebut Chevron telah banyak mengembangkan lapangan minyak pada

³⁶ Didik Purwanto. 14 November 2012. *Mengapa BP Migas Dibubarkan*. Kompas.com. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/14/09403260/Mengapa.BP.Migas.Dibubarkan> diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

tahun 2012 ada 6 pengembangan lapangan yang disetujui yaitu lapangan Pepatahan, Duri area 7,8,12, (Riau), lapangan Sangsan dan sumur Jorang.

Selain itu juga adanya kepemilikan sebesar 25% di Blok B Natuna Selatan setara kerjasama baru dengan kepemilikan 51% *West Papua I* dan *West Papua II*. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Bagi Indonesia masuknya modal asing merupakan tuntutan keadaan ekonomi maupun politik di Indonesia. Investasi asing merupakan alternatif yang paling baik diantara penarikan dana lain seperti pinjaman luar negeri.

Penanaman modal asing atau yang sering disebut dengan investasi asing dapat menghasilkan devisa secara langsung bagi negara. Kegiatan penanaman modal asing secara langsung menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi negara tujuan penanaman modal. Hal ini dikarenakan biasanya investasi asing bersifat jangka panjang. Selain itu banyak manfaat yang dihasilkan dari investasi asing diantaranya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, untuk mengolah potensi ekonomi yang ada di negara-negara berkembang. Kegiatan investasi hulu migas merupakan jenis investasi yang unik karena kegiatan investasi ini berupa pembiayaan untuk kegiatan eksplorasi yang belum pasti hasilnya dan akan diikuti dengan kegiatan eksploitasi migas.

Liberalisasi memberikan kesempatan pada yang lebih besar pada modal asing untuk berkiprah dalam perekonomian nasional dalam kegiatan produksi, perdagangan, dan belakangan ini dalam pasar modal.³⁷ Peranan modal asing banyak memberikan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi antara lain mendorong ekspor produk-produk dari Indonesia. Masuknya liberalisasi ekonomi dimulai pada masa pemerintahan Soeharto dimana pada masa ini telah dibuka investasi asing. Alasannya adalah karena pada saat itu Indonesia sedang membutuhkan dana yang besar dan teknologi yang canggih. Dari situlah Chevron memanfaatkan kesempatan tersebut dan kemudian berekspansi di Indonesia dengan membentuk perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia.

Melalui Undang-Undang penanaman modal asing telah membawa perusahaan asing masuk di Indonesia. Landasan hukum penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing (UUPMA), Undang-Undang No 6 Tahun 1968. Liberalisasi ekonomi menyebabkan sistem ekonomi yang cenderung menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari sistem ekonomi global. Liberalisasi ini menuntut adanya keterbukaan pada setiap kesempatan kepada setiap pelaksana usaha untuk berkompetisi.

2. Memanfaatkan tanggung jawab sosial

³⁷ Loekman Soetrisna dan Faraz Umay. 1995. *Liberalisasi ekonomi pemerataan dan kemiskinan*. Yogyakarta.

Chevron dengan aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial melalui pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan bencana dan serta bantuan pengembangan usaha kecil melalui *local bussiness development* telah berhasil mempengaruhi para stakeholder diantaranya adalah pemerintah dan masyarakat. Chevron memiliki citra yang baik di mata masyarakat dan pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya penghargaan dari kementerian energi lingkungan PROPER dan penghargaan dari kementerian energi dan sumber daya mineral atas program pengembangan bisnis (*local bussiness development*).

3. Inovasi Teknologi

Chevron dengan inovasi teknologinya yaitu injeksi uap air/ duri steam flood telah berhasil meningkatkan jumlah produksi sampai pada tahun 2012 jumlah produksinya sebesar 357.000 barrel/hari (lihat hal 4). Ada juga *Enhance oil recovery* yang merupakan sistem lanjutan dari injeksi uap air untuk meningkatkan produksi minyak yang digunakan di Minas, Riau.

C. Menurunnya Peran Negara

Chevron merupakan perusahaan migas yang nilai investasinya terbesar dalam bidang migas di Indonesia. Chevron memiliki “pengaruh” yang cukup kuat di Indonesia. Ketika terjadi pembubaran BP migas oleh Mahkamah Konstitusi, tidak lama kemudian pihak Chevron mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Dalam surat yang dikirimkan Presiden Direktur Chevron Pasific Indonesia kepada menteri

ESDM tertanggal 30 November 2012, isinya akan menurunkan investasi di 8 blok minyak Chevron di Indonesia apabila mengalami 5 hal.³⁸ Kemudian tidak lama setelah itu di bentuklah SK Khusus migas dimana ada pernyataan dari kepala SK Khusus migas yang menyatakan bahwa “Kita menginginkan keberlangsungan investasi di Indonesia. Kita menginginkan para investor itu nyaman dan itu tidak cukup jika hanya diucapkan, tidak cukup jika perilaku secara personal, tapi juga harus dibuktikan dengan peraturan perundangan. Kemarin kita punya satuan kerja sementara migas (SK migas). Kata sementara itu dikonotasikan dengan belum *secure*. Kapan *secure* nya? Mamang menunggu revisi UU. Kalau menunggu revisi UU, konstalasinya panjang, harus menunggu DPR dan lain sebagainya. Investor kan tidak bisa menunggu terlalu lama. Sehingga, pemerintah berinisiatif untuk mengubah perpres”.³⁹

Globalisasi telah menuntut Indonesia untuk menerapkan sistem liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi inilah yang menjadi salah satu strategi keberhasilan Chevron di Indonesia. Keadaan perekonomian Indonesia yang lemah dikarenakan krisis juga salah satu penyebab masuknya liberalisasi ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi telah mengakibatkan hutang luar negeri yang tinggi yang menyebabkan Indonesia harus menerima bantuan dari *International Monetary Funds* (IMF) dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan adalah mereformasi dua sektor yang paling penting yaitu listrik dan migas.

³⁸ Rista Ramadhany. 10 Januari, 2013. *Ini alasan chevron kirim surat ke jero wacik*. Detikfinance.

³⁹ Sefti Oktarinisa. 21 Januari, 2013. *SKK Migas Pancing Investor*. Republika, hlm. 18.

Dorongan yang kuat dari IMF ini terdapat dalam butir ke 60 *Letter of Intent* IMF yang menyebutkan, hendaknya pemerintah RI harus konsisten untuk melakukan reformasi mengenai kebijakan hukum secara komprehensif pada sektor migas, dan sesuai dengan skema MEFP (*Memorandum Economic and Financial Policies*).⁴⁰ Khusus di sektor migas, alasan dilakukan perubahan ini adalah mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia terutama terkait dengan gerakan industrialisasi, globalisasi ekonomi, privatisasi perusahaan-perusahaan negara serta reformasi hukum.⁴¹ Kemudian di susunlah UU Migas No. 22 Tahun 2001, UU ini dianggap sangat “liberal” oleh beberapa kalangan.

Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana ada kecenderungan perekonomian dunia yang telah menerima konsep liberalisasi ekonomi yang mau tidak mau di ikuti oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Ada juga faktor internal yang mendorong liberalisasi ekonomi di Indonesia yaitu dana pemerintah dari sektor migas berkurang yang sebelumnya migas mendominasi penerimaan pemerintah, pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Setelah UU ini diundangkan Pertamina selaku perusahaan milik negara yang mengelola migas dialihkan bentuknya menjadi perusahaan Perseroan. Kemudian dibentuk Badan Pelaksana migas (BP Migas) untuk menggantikan tugas Pertamina yang dulu menangani

⁴⁰ MEFP, Dokumen, Kerjasama Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Industri R.I., 31 Juli 2001. (*Op. Cit.* Suyitno Patmosukismo.hlm. 13.)

⁴¹ *Ibid*

ditimbulkan Rp 200 kerugian pada negara (US \$ 23.400.000) miliar.⁴⁴Pihak Chevron mengatakan bahwa Undang-Undang anti korupsi tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, langkah-langkah hukum yang diambil berkaitan dengan kasus ini harus mematuhi kontrak yang ditandatangani Pemerintah dan pihak Chevron Pasific Indonesia. Perjanjian antara pihak swasta dan negara menurut pengacara Chevron masuk kedalam hukum negara.

Salah satu pilihan yang tersedia adalah membawa kasus ini ke ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) yang berada di Washington. ICSID ini bisa melindungi badan swasta dalam kasus hukum terhadap pemerintah. Dari kasus ini bisa dilihat bahwa menurunnya peran negara akibat perjanjian atau kontrak internasional yang dilakukan oleh badan swasta dengan pemerintah. Undang-Undang yang berlaku di dalam negeri tidak berlaku lagi pada perjanjian internasional ini terbukti ketika Chevron memilih pihak ICSID dari Washington untuk membantu menangani kasus ini.

D. Corporate Social Responsibility

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut James E Anne T Lawrence & James Weber adalah "*Corporate sosial responsibility means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people their communities and their environment*"⁴⁵ yang artinya adalah sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas kegiatannya terhadap

⁴⁴ Azwar, S. Amhl. 2 November 2012. *Chevron Weighs Arbitration against AGO*. The Jakarta Post, hlm. 1.

⁴⁵http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pem_0707614_chapter2.pdf diakses pada tanggal 16 Januari 2013

semua kontrak kerjasama migas. Dari penjelasan UU Migas No.22 Tahun 2001 sangat tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, UU ini terlihat liberal, yang seharusnya sumber daya alam sepenuhnya dikuasi oleh negara tapi pada kenyataannya badan usaha khususnya asing bisa mengelola sumber daya alam tersebut.

Setelah hampir 10 tahun UU migas ini diberlakukan dan seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan seluruh kegiatan migas nasional telah diterbitkan, kenyataan menunjukkan bahwa produksi minyak nasional terus menurun dan bahkan sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak neto (*net oil importer*), dimana produksi minyak nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.⁴² Kemudian kekurangan produksi minyak semakin dirasakan berat ketika harga minyak dunia meningkat dengan tajam yang mengakibatkan subsidi BBM menjadi beban yang sangat berat bagi APBN. Produksi gas bumi stagnan, bahkan ada kecenderungan menurun, kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri tidak terpenuhi karena selain sebagian produksinya masih di ekspor (lk. 50%) untuk menghasilkan devisa, sumber energi lain di luar migas belum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.⁴³

Pada kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi 4 karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia ditahan. Sebelum penangkapan, Kejaksaan mengatakan proyek itu "fiktif" dan, karena itu ditutupi oleh program pemulihan biaya pemerintah untuk eksplorasi minyak dan gas, telah

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

masyarakat dan lingkungannya. Chevron telah berinvestasi pada orang dengan tujuan strategis yaitu dengan mengguankan program corporate social responsibility dengan tujuan pencitraan yang baik terhadap masyarakat Indonesia.

Menurut World business council for Sustainable Development on Corporate Social Responsibility bahwa sebagian besar perusahaan menjalankan aktifitas corporate social responsibility karena mempercayai bahwa mereka akan mendapat banyak keuntungan antara lain ⁴⁶:

1. Meningkatkan volume penjualan
2. Meningkatkan reputasi perusahaan
3. Menciptakan loyalitas karyawan dan pelanggan
4. Untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat.

Menurut Hendri Budi Untung ada beberapa manfaat corporate socialresponsibility bagi perusahaan yaitu ⁴⁷:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya operasional bagi perusahaan
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stake holders
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan produktifitas dan semangat karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Selama lebih dari 80 tahun Chevron di Indonesia, telah menjalankan filosofi gotong royong, bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu penanganan dan rehabilitasi bencana, pengembangan usaha kecil, pendidikan, layanan kesehatan serta pelestarian lingkungan. Dalam program pengembangan masyarakat Chevron telah memberikan bantuan senilai \$125 juta. Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas lokal dimana perusahaan tersebut beroperasi. CSR ini juga dipandang sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan.

Pada akhir Juni 2007 DPR dan Pemerintah sepakat memasukan tanggung jawab social atau Corporate social responsibility sebagai suatu kewajiban dalam amandemen RUU Perseroan Terbatas (PT). Pasal 74 RUU PT banyak direvisi karena banyak penolakan dari berbagai pihak. Berikut adalah bunyi Pasal RUU Perseroan Terbatas 2007⁴⁸ :

1. Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

⁴⁸ Andreas Lako. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga. Hal. 21.

2. Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Andreas Lako sejumlah riset menyimpulkan bahwa komitmen melaksanakan CSR secara berkelanjutan justru mendatangkan banyak manfaat. Pertama, sebagai investasi sosial yang menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kedua, memperkuat kinerja keuangan perusahaan. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat. Keempat, meningkatnya komitmen kerja, etos kerja, efisiensi dan produktifitas karyawan. Kelima, menurunkan resistensi dari komunitas sekitarnya. Keenam, meningkatkan reputasi, *goodwill* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

E. Kegiatan Corporate Social Responsibility Chevron

1. Chevron *Aceh Recovery Initiative*

Setelah musibah tsunami di tahun 2004 yang terjadi di Aceh, Chevron memberikan bantuan kepada korban di Aceh dan Nias melalui Chevron Aceh Recovery Initiative. Program bantuan yang diberikan Chevron ini diantaranya adalah membangun Politeknik Aceh senilai 16 juta dolar. Chevron juga bermitra dengan LSM internasional salah satunya adalah Jhpiego dalam bidang kesehatan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi di Aceh. Kemitraan tersebut mendukung program desa siaga, suatu program mobilisasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan advokasi. Pada tahun 2006, Desa Siaga diluncurkan sebagai program nasional melalui keputusan Menteri kesehatan. Pada tahun 2008, pemerintah daerah Aceh besar mengalokasikan dana untuk mengembangkan tambahan 48 desa siaga dan pada bulan Agustus 2008 program tersebut telah mencakup 153 desa di Provinsi Aceh. Kemitraan tersebut telah meningkatkan kemampuan pengukuran dan evaluasi dari LSM yang berpartisipasi, serta meningkatkan pengetahuan tentang masalah kesehatan dan tanggung jawab korporat karyawan Chevron.

2. Chevron *Earthquake Recovery Initiative*

Setelah musibah gempa bumi di Sumatera Barat dan Jawa Barat pada tahun 2009 yang lalu, Chevron membantu masyarakat di dua wilayah tersebut. Program yang dilakukan oleh Chevron diantaranya

adalah rehabilitasi tiga sekolah senilai 1,7 juta dolar dengan bermitra dengan pemerintah pusat Indonesia, pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Jawa Barat dan Sumatera Barat.⁴⁹ Chevron juga bermitra dengan *Allied Recovery International* (ARI). Program rehabilitasi ini digunakan untuk membangun gedung sekolah SDN Cipanas, Jawa Barat bertingkat tiga dengan 20 kelas, 2 laboratorium, dua ruang serbaguna, ruang guru/kepala sekolah dan sebuah perpustakaan.

Bermitra dengan ARI dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Chevron membangun 3 ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah, sebuah perpustakaan dan kantin. Kemudian membangun kembali SMAN 23 Pekenjeng Garut, Jawa barat. Selain itu Chevron mengumpulkan sumbangan karyawan yang dipatgandakan oleh perusahaan melalui skema *matching fund* senilai \$131.000.⁵⁰ Dana ini kemudian digunakan untuk membangun kembali SDN 21 Nan Sabaris, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang hancur lebur.

3. Bantuan Bencana Wasior, Merapi dan Mentawai

Setelah musibah bencana alam yang terjadi di Wasior, Mentawai dan Merapi, Chevron memberikan bantuan senilai 178.000 US dolar kepada korban selamat di tiga area tersebut. Dalam program ini Chevron bekerja sama dengan BP Migas dan KKKS. Chevron dipercaya oleh BP migas untuk menjadi kordinator pendistribusian bantuan korban Mentawai. Chevron juga menggalang dana

⁴⁹ Laporan Chevron_CSR 2005-2012

⁵⁰ *Ibid*

kemanusiaan "Chevron Berbakti" yang menggabungkan bantuan karyawan dan perusahaan.

4. Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro

Chevron memberikan pelatihan di bidang pertanian, perikanan, dan pengelolaan usaha kecil. *Local Business* dengan *Development* membantu perusahaan kecil dan koperasi di Sumatera, Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Lebih dari 41.000 usaha kecil setempat dan koperasi ikut ambil bagian dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Chevron. Di Kalimantan Timur dan Jawa Barat, Chevron bermitra dengan Pemodal Nasional Madani untuk mendirikan *Community Enterprise Development Program*. Program ini memberikan pinjaman melalui institusi keuangan mikro dan menyediakan pelatihan pengelolaan bisnis.

5. *Initiative Engage Excute Empower* (I3E)

Melalui program I3E di Jawa Barat dan Kalimantan Timur, Chevron mendukung pertumbuhan ekonomi setempat. Di Jawa Barat, Chevron bermitra dengan Yayasan Bina Usaha Lingkungan dan PT. Permodalan Nasional Madani menyelenggarakan upaya pelestarian dan pencegahan eksploitasi hutan di sekitar wilayah operasi panas bumi Chevron. Program yang dilakukan adalah pelatihan pembangunan kapasitas untuk masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan didirikannya usaha-usaha kecil dan menengah. Di Kalimantan Timur, Chevron menjalankan program pemberdayaan masyarakat

peisir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Chevron juga mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

6. Pendidikan, Pelatihan, dan Layanan Kesehatan

Chevron membantu program yang memerangi HIV/AIDS, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia, Chevron menyediakan 5 juta dolar yang disalurkan melalui *The Global Fund*, yang bekerja sama dengan Direktorat pengawasan penyakit menular kementerian kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan.⁵¹ Chevron menyelenggarakan kampanye "*I Wanna Live*" bersama yayasan cinta anak bangsa dan Media Indonesia. Program ini melibatkan siswa SMP dan SMA, Pemuda dan guru-guru di Jawa Barat. Kegiatan ini juga membekali mereka dengan informasi tentang HIV/AIDS.

Di Sumatera, Chevron memberikan layanan kesehatan untuk penduduk di 30 desa terpencil. Chevron memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa terbaik Riau melalui Darmasiswa Chevron Riau untuk menggapai pendidikan tinggi di Universitas terkemuka di Indonesia.

7. Pelestarian Lingkungan

Melindungi manusia dan lingkungan merupakan bagian integral dari Chevron dalam menjalankan operasi. Chevron bekerja sama

⁵¹ *Ibid*

dengan Conservation International Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan pada masyarakat di sekitar Taman Nasional Halimun, Salak. Dengan menggunakan kamera tersembunyi di hutan, Chevron memonitor keberadaan dan kondisi dari spesies yang terancam punah, seperti Harimau Jawa, Kera Owa Jawa dan Elang Jawa. Melalui kemitraan dengan jaringan Taman Nasional Halimun, Salak dan Raptor Sanctuary, Chevron mendirikan suaka Elang. Suaka ini menandai langkah pertama dalam pengembangan jaringan multi pihak untuk membantu pendidikan tentang penyelamatan burung pemangsa/raptor dan habitatnya.

8. Kontribusi Chevron Dalam PON Riau

PT. Chevron Pasific Indonesia yang beroperasi di Riau memberikan dukungan terhadap kegiatan PON yang di selenggarakan di Riau. Provinsi Riau menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang ke XVIII yang digelar 9-20 September 2012. Bentuk dukungan yang diberikan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu membangun gedung serba guna seluas 4.400 meter² di kompleks gedung olah raga Rumbai. Pembangunan gedung yang berkapasitas 1.500 hingga 2000 penonton ini menelan biaya Rp 35 miliar.⁵² Selain itu PT. CPI juga merehabilitasi gedung olah raga di Dumai untuk cabang olah raga tenis meja agar memenuhi standar

⁵² Tribunnews.com. 7 September 2012. *Chevron Pasific Indonesia Dukung Pengrov Riau Gelar PON*. <http://www.tribunnews.com/2012/09/07/chevron-pacific-indonesia-dukung-pengprov-riau-gelar-pon>. diakses pada 10 Desember 2012

internasional. Termasuk pembangunan tribun di sekeliling lapangan dan penyediaan lampu dan daya listrik 50.000 watt.

Dukungan lain yang diberikan oleh PT. CPI adalah dengan memperkenankan pemanfaatan bangunan di seputar Sport Hall Chevron Dumai untuk mendukung seputar kegiatan tenis meja. Ruangan billiar di ubah menjadi Media Center PON XVIII cabang olahraga tenis dan ruang technical meeting, pembekalan peserta, dan ruang uji doping termasuk penyediaan empat unit rumah untuk tempat istirahat para atlet serta ruang aerobic yang dialihfungsikan sebagai tempat latihan peserta. Untuk mensukseskan pelaksanaan pesta olahraga akbar nasional empat tahunan ini, PT. CPI juga memfasilitasi Media Center Utama PON XVIII yang berada di gedung perpustakaan jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru Riau.

Tabel 2

Kontribusi Chevron Terhadap Indonesia Dalam Kegiatan CSR

Tahun	Daerah	Kegiatan CSR
1950	Sumatera	membuka area yang sebelumnya terisolasi di Riau Timur melalui konstruksi jalan raya sepanjang 180 kilometer, yang menghubungkan Pekanbaru dan Dumai
1977	Riau	Membangun jembatan Siak, jembatan pertama diatas sungai Siak yang menghubungkan daerah selatan dengan daerah utara Pekanbaru
2001	Riau dan Aceh	Sejak tahun 2001 Chevron telah mensponsoro Politeknik Caltex Riau dan lebih dari 880 siswa telah lulus dan mendapatkan pekerjaan
2007	Kaltim dan Jabar	Mendirikan Indonesia Bussiness Coallosion on AIDS (IBCA)
2008	Aceh	Chevron bekerjasama dengan pemerintah Aceh dan Nias dan Agency for International Development US membuka politeknik yang kedua dengan menawarkan beberapa jurusan penting diantaranya yaitu industri,elektronik dan IT
	Dumai, Riau	Memberikan pelatihan serta sumbangan 12 alat tenun dan pembangunan sebuah pusat dan galeri tenun
2010	Kaltim, Riau dan Jabar	Chevron sebagai Local Bussines Development telah mengembangkan bisnisnya untuk membantu lebih dari 4,600 perusahaan kecil dan koperasi di Riau, Kalimantan Timur dan Jawa barat dan
		Menambahkan dominasi sebesar 25 juta dolar untuk memerangai HIV, Tuberculosis, dan Malaria
2011	Jawa Barat	Chevron bekerjasama dengan PEKA (Peduli Konservasi Alam Indonesia) dan The Wildlife trust untuk melindungi ekosistem gunung salak
		Chevron melindungi lingkungan dan komunitas di sekitarnya dengan program penanaman 250.000 pohon dalam 5 tahun
		Chevron bekerjasama dengan Yayasan Bina Lingkungan untuk mengajarkan petani tentang beternak kelinci dan kambing serta alternatif lainnya yang tidak menurunkan ekosistem hutan dan mengosongkan komunitas
2012	Riau	Sampai tahun 2012 Chevron telah memberikan beasiswa kepada 600 siswa SMA yang berbakat untuk meneruskan ke Universitas
		Membangun gedung serbaguna untuk mendukung PON Riau senilai Rp 35 milliar

Sumber diambil dari laporan CSR Chevron 2005-2012

Dari kegiatan CSR yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Chevron menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kemitraannya. Sama seperti halnya dalam berinvestasi bisnis karena Chevron melihat kemitraan sebagai suatu program berjangka panjang. Chevron mencari mitra yang mempunyai jejak rekam yang sukses dalam memberikan hasil, memiliki nilai-nilai serta tujuan yang sama, saling melengkapi kontribusi dan kemampuan guna menghasilkan manfaat yang terbaik. Chevron sebagai pemberi dana atau pendukung dana di nilai positif oleh pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan utama. Dalam hal ini Chevron memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas tentang kemitraan dan aktifitas proyek.

Chevron juga mengadakan kunjungan media dan mengimbau para mitranya agar merangkul media dan masyarakat mereka sendiri. Hal yang terpenting adalah Chevron melibatkan pemerintah dalam kemitraan tersebut. Kolaborasi inter dan intra sektoral, visibilitas proyek, dan keterlibatan pemerintah dapat meningkatkan manfaat proyek secara signifikan. Melalui program CSR yang dilakukan oleh Chevron banyak manfaat yang di dapat oleh perusahaan tersebut diantaranya adalah mendapatkan nilai positif dari masyarakat dimana Chevron lebih dikenal di kalangan masyarakat sekitar melalui program-program CSR nya, kemudian mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Pada tahun 2011 Chevron mendapatkan penghargaan dari kementerian lingkungan PROPER dan mendapatkan 2 kali penghargaan dari Kementerian energi dan sumber daya manusia dalam keberhasilan program

takut, karena mereka sangat berpengaruh”.⁵⁵ Hal ini membuktikan bahwa Chevron memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia.

Isu-isu sosial dan lingkungan memiliki dampak dan di cermati oleh para pelaku pasar atau *stakeholders* sehingga memiliki implikasi yang luas terhadap pangsa pasar produk/jasa, nilai pasar ekuitas, dan reputasi atau *goodwill* korporasi. Kepedulian Chevron terhadap isu-isu sosial dan lingkungan terinternalisasi dalam program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pengungkapan kinerjanya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan bisa mendongkrak apresiasi dari para investor dan masyarakat. Karena itu pengakuan terhadap CSR merupakan bagian integral dari visi, misi dan menjadi strategi serta tindakan korporasi menjadi sangat penting untuk peningkatan kinerja dan nilai korporasi.

⁵⁵ *Op. Cit.* Riendy Astria. 8 Januari 2013. *Investasi Migas : Chevron Dominasi Investasi di Indonesia*. Bisnis.com. <http://m.bisnis.com/articles/investasi-migas-chevron-dominasi-investasi-di-indonesia>. diakses pada tanggal 15 Januari 2013

Local Business Development yang dilakukan oleh Chevron. Dengan ber CSR, korporasi akan dicintai, dilindungi, dan bahkan dihidupi oleh para *stakeholder* nya.

Sejumlah survei di negara-negara peduli CSR memperkuat hipotesis ini, dilaporkan bahwa investasi dalam proyek-proyok CSR meningkatkan reputasi dan *goodwill* korporasi serta menjadikan korporasi sebagai *the good corporate citizenship* (GCC) sehingga meningkatkan pangsa pasar, laba, nilai ekuitas, dan harga sekuritas korporasi.⁵³Dari uraian diatas CSR merupakan salah satu bentuk *soft power* yang dilakukan oleh Chevron karena kegiatan ini mempengaruhi para pengambil kebijakan dimana terlihat keberhasilan Chevron mempengaruhi *stakeholders* salah satunya adalah pernyataan kepala humas BP Migas dimana pada Blok Siak daerah operasi Chevron yang berada di Pekanbaru Riau akan habis kontrak pada November 2013.

Kementrian Energi dan sumber daya alam mengisyaratkan akan mempertahankan PT. Chevron Pasific Indonesia untuk mengelola blok siak. Ada pernyataan dari kepala humas dan kelembagaan BP Migas “Chevron kemungkinan akan dipertahankan karena tak begitu saja dilepas dengan pertimbangan telah banyak memberi kontribusi dalam pengelolaan blok siak”.⁵⁴Selain itu juga Chevron merupakan investor terbesar di sektor hulu migas. Berikut ini adalah pernyataan Deputy pengendalian operasi SK Migas Gde Pradnyaya mengatakan “Dalam beberapa tahun mendatang masih CPI yang mendominasi, sehingga kalau terjadi apa-apa sama mereka kami yang

⁵³ *Op. Cit* Andreas Lako. hlm. 76

⁵⁴<http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-isyaratkan-pertahankan-chevron-di-blok-siak/27719>. diakses pada 10 Januari 2013